

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR : 06/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-018.433965/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019 perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat . . . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN . . . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Alor Timur Kabupaten  
Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum  
Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam  
melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia  
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

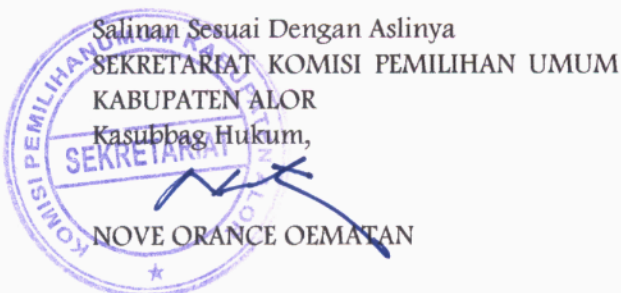
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak  
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Kalabahi  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

CONSTANTIANA MANSULA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR  
NOMOR : 06/PP.05.1-Kpt/5305/KPU-Kab/I/2019  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN ALOR TIMUR KABUPATEN ALOR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN  
DI KECAMATAN ALOR TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN KOLANA UTARA

| No. | NAMA                 | JENIS KELAMIN |
|-----|----------------------|---------------|
| 1.  | JIMI R. PLAITUKA     | L             |
| 2.  | ALEKSIUS KALOKONG    | L             |
| 3.  | HERODIAN LAPUIMAKUNI | L             |

B. DESA MARITAING

| No. | NAMA            | JENIS KELAMIN |
|-----|-----------------|---------------|
| 1.  | BENI A. LANGKO  | L             |
| 2.  | AYUB LUASE      | L             |
| 3.  | RIRIN MALAIKOSA | P             |

C. DESA MAUKURU

| No. | NAMA              | JENIS KELAMIN |
|-----|-------------------|---------------|
| 1.  | PITER MOKOLA      | L             |
| 2.  | ONGAN LAPUILANA   | L             |
| 3.  | MARKUS TANGKOMANG | L             |

D. DESA ELOK

| No. | NAMA          | JENIS KELAMIN |
|-----|---------------|---------------|
| 1.  | YOSUA LUASE   | L             |
| 2.  | MENASE MODENA | L             |
| 3.  | SOFIA MOKOLA  | P             |

E. DESA PADANG PANJANG

| No. | NAMA         | JENIS KELAMIN |
|-----|--------------|---------------|
| 1.  | NABOT LIFIRE | L             |
| 2.  | LISTON LANDE | L             |
| 3.  | MANASE FRATE | L             |

F. DESA TANGLAPUI TIMUR

| No. | NAMA              | JENIS KELAMIN |
|-----|-------------------|---------------|
| 1.  | ROBINSON MAUTUKA  | L             |
| 2.  | YONAN LAMAKI      | L             |
| 3.  | LAURENSIUS MOKONI | L             |

G. DESA KOLANA SELATAN

| No. | NAMA                   | JENIS KELAMIN |
|-----|------------------------|---------------|
| 1.  | DONOSIA ROBINSON MOATA | L             |
| 2.  | MARTHEODA LANGKOLA     | P             |
| 3.  | SAMSON MOLANA          | L             |



H. DESA MAUSAMANG

| No. | NAMA            | JENIS KELAMIN |
|-----|-----------------|---------------|
| 1.  | YAKOB LUASE     | L             |
| 2.  | SEPRIDA MAUTUKA | P             |
| 3.  | SIMEON MOWATA   | L             |

I. DESA BELEMANA

| No. | NAMA                  | JENIS KELAMIN |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1.  | HARUN PADADENA        | L             |
| 2.  | YUNITA LIDIA MAUTORIN | P             |
| 3.  | SARCI S. MOKOLA       | P             |

J. DESA TANGLAPUI

| No. | NAMA            | JENIS KELAMIN |
|-----|-----------------|---------------|
| 1.  | ROBERT MOKOLA   | L             |
| 2.  | DAUD MOSALI     | L             |
| 3.  | PENIPIUS MOSALI | L             |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR,

ttd.

CONSTANTIANA MANSULA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ALOR  
Kasubbag Hukum,  
  
NOVE ORANCE OEMATAN

